



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR 46 TAHUN 2009

**TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota bertugas dan berwenang merencanakan program, anggaran dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tanggal 10 Desember 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.

KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi **Putaran Pertama** dan **Putaran Kedua** yang terdiri dari:

- I. Tahapan Persiapan;
- II. Tahapan Pelaksanaan.
- III. Tahapan Penyelesaian

KETIGA : Tahapan penyelenggaraan **Putaran Pertama** sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi :

I. Tahapan Persiapan, meliputi kegiatan :

1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010.
2. Penetapan Keputusan (Juklak / Juknis) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
3. Penataan Organisasi.
4. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau.
5. Sosialisasi Informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
6. Pemberitahuan DPRD Kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah
7. Pemberitahuan DPRD Kepada KPU Kabupaten mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rapat Koordinasi / Rapat Kerja / Bimbingan Teknis PPK, PPS dan PPDP.

II. Tahapan Pelaksanaan, meliputi kegiatan :

1. Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih
2. Pencalonan
3. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik
4. Kampanye
5. Pemungutan dan Penghitungan Suara
6. Penetapan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Pasangan Calon Terpilih.

III. Tahapan Penyelesaian, meliputi kegiatan :

1. Penyampaian Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten, dan Mendagri melalui Gubernur.
2. Laporan KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi dengan Lampiran Dokumen Penetapan Hasil Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
3. Rapat Kerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

4. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
5. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Pembubaran Badan Penyelenggara (PPK, PPS dan KPPS)

KEEMPAT

: Tahapan Penyelenggaraan **Putaran Kedua** sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi ;

I. Tahapan Pelaksanaan, meliputi kegiatan :

1. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik
2. Kampanye
3. Pemungutan dan Penghitungan Suara
4. Penetapan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Pasangan Calon Terpilih.

II. Tahapan Penyelesaian, meliputi kegiatan :

1. Penyampaian Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten, dan Mendagri melalui Gubernur.
2. Laporan KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi dengan Lampiran Dokumen Penetapan Hasil Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
3. Rapat Kerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
4. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
5. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Pembubaran Badan Penyelenggara (PPK, PPS dan KPPS)

KELIMA

: Dalam pelaksanaan Tahapan Penyelesaian sebagaimana di maksud pada Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, berlaku ketentuan ;

1. Apabila Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berlangsung satu putaran, maka Tahapan Penyelesaian di laksanakan pada Putaran Pertama.
2. Apabila Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berlangsung dua putaran, maka Tahapan Penyelesaian di laksanakan pada Putaran kedua sedangkan pada Putaran Pertama tidak di laksanakan

KEENAM

: Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 10 Desember 2009

KETUA,


MOHAMAD SAINIHADI. ST.

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2010**

NO	PROGRAM / TAHAPAN	JADWAL WAKTU		LAMA WAKTU	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
I PERSIAPAN					
1.	Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010	Mengikuti jadwal penyusunan APBD sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan tahapan			Dilaksanakan KPU Kabupaten
2.	Penetapan Keputusan (Juklak / Juknis) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.	07-12-2009	11-12-2009	5 hari	
3.	Penataan Organisasi :				
1.	Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).	15-11-2009	15-12-2009	31 hari	Dilaksanakan KPU Kabupaten
2.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).	10-12-2009	04-01-2010	26 hari	Dilaksanakan KPU Kabupaten
3.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).	10-12-2009	04-01-2010	26 hari	Dilaksanakan KPU Kabupaten
4.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).	05-01-2010	15-01-2010	11 hari	Dilaksanakan PPS
4.	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau.	15-01-2010	15-02-2010	32 hari	
5.	Sosialisasi Informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.	Menyesuaikan tahapan			Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS
6.	Pemberitahuan DPRD Kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah	04-03-2010	04-03-2010		
7.	Pemberitahuan DPRD Kepada KPU Kabupaten mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah	04-03-2010	04-03-2010		
8.	Rapat Koordinasi / Rapat Kerja / Bimbingan Teknis PPK, PPS dan PPDP.	Menyesuaikan tahapan			Dilaksanakan KPU Kabupaten, PPK dan PPS
II PELAKSANAAN					
1.	Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih				
a.	Penerimaan daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilukada dari Pemerintah Daerah	03-01-2010	06-01-2010	4 hari	diterima dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
b.	Penyusunan dan Penyampaian Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK.	07-01-2010	16-02-2010	41 hari	
c.	Pemutakhiran Data Pemilih	17-02-2010	09-03-2010	21 hari	PPS bersama PPDP.
d.	Penyusunan dan Penetapan/pengesahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan oleh PPS.	03-03-2010	09-03-2010	7 hari	PPS

NO	PROGRAM / TAHAPAN	JADWAL WAKTU		LAMA WAKTU	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
e.	Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara, berdasarkan masukan masyarakat, serta pencatatan pemilih baru	10-03-2010	12-03-2010	3 hari	PPS
f.	Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	13-03-2010	14-03-2010	2 hari	PPS
g.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di tingkat PPK.	15-03-2010	17-03-2010	3 hari	PPK
h.	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di KPU Kabupaten.	18-03-2010	20-03-2010	3 hari	KPU Kabupaten
i.	Penyampaian Daftar Pemilih Tetap kepada Panwaslu dan Tim Kampanye.	21-03-2010	27-03-2010	7 hari	KPU Kabupaten menyerahkan DPT dalam bentuk Soft Copy
j.	Penyampaian Kartu Pemilih kepada Pemilih.	bersamaan dengan surat pemberitahuan waktu dan tempat memilih			
2. Pencalonan					
a.	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan.	13-01-2010	14-01-2010	2 hari	KPU Kabupaten
b.	Penyerahan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.	15-01-2010	15-01-2010	1 hari	Bakal Pasangan calon perseorangan
c.	Penyerahan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan kepada PPS.	16-01-2010	18-01-2010	3 hari	Bakal Pasangan calon perseorangan
d.	Verifikasi dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan oleh PPS.	18-01-2010	31-01-2010	14 hari	Dilaksanakan PPS
e.	Penyerahan Hasil Verifikasi dukungan Pasangan Calon perseorangan dari PPS ke PPK.	01-02-2010	03-02-2010	3 hari	
f.	Verifikasi dan Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan oleh PPK.	01-02-2010	07-02-2010	7 hari	
g.	Penyerahan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan dari PPK ke KPU Kabupaten dan salinannya kepada Pasangan Calon Perseorangan.	07-02-2010	08-02-2010	2 hari	
h.	Pengumuman Pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pengambilan Formulir Pencalonan.	08-02-2010	14-02-2010	7 hari	KPU Kabupaten
i.	Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.	08-02-2010	14-02-2010	7 hari	Dilaksanakan oleh Parpol/gabungan Parpol dan bakal calon perseorangan
j.	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten.	15-02-2010	21-02-2010	7 hari	Rumah Sakit yang di tunjuk
k.	Penelitian Administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan calon perseorangan.	08-02-2010	28-02-2010	21 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
l.	Penyampaian/Pemberitahuan hasil penelitian.	22-02-2010	28-02-2010	7 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
m.	Perbaikan Kelengkapan/Syarat Pasangan Calon dan penambahan dukungan calon perseorangan.	01-03-2010	07-03-2010	7 hari	Dilaksanakan oleh Parpol/gabungan Parpol dan bakal calon perseorangan
n.	Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan di PPS,PPK dan KPU Kabupaten.	01-03-2010	14-03-2010	14 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS
o.	Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon.	01-03-2010	14-03-2010	14 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten

NO	PROGRAM / TAHAPAN	JADWAL WAKTU		LAMA WAKTU	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
p.	Pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat	15-03-2010	17-03-2010	3 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
q.	Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati	18-03-2010	20-03-2010	3 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
3. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik					
a.	Proses Administrasi Pengadaan Logistik Pemilu.	01-03-2010	14-04-2010	45 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
b.	Pengadaan / Pencetakan.	21-03-2010	25-04-2010	36 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
c.	Sortir dan Pengepakan Logistik di KPU Kabupaten.	26-04-2010	09-05-2010	14 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
d.	Pendistribusian logistik dari KPU Kabupaten ke TPS.	10-05-2010	18-05-2010	9 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
4. Kampanye					
a	Penyampaian Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten	08-02-2010	14-02-2010	7 hari	Pada saat pendaftaran pasangan calon.
b	Pertemuan antar Tim Kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tentang Pelaksanaan Kampanye.	22-04-2010	01-05-2010	10 hari	Dikoordinasikan KPU Kabupaten.
c.	Kampanye	02-05-2010	15-05-2010	14 hari	Dilaksanakan Tim Kampanye.
d.	Masa Tenang	16-05-2010	18-05-2010	3 hari	
5. Pemungutan dan Penghitungan Suara					
a.	Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).	06-04-2010	19-04-2010	14 hari	Dilaksanakan PPS
b.	Bimbingan Teknis KPPS.	26-04-2010	15-05-2010	20 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS
c.	Pengumuman dan Penyampaian surat Pemberitahuan tempat dan waktu Pemungutan suara.	14-05-2010	18-05-2010	5 hari	PPS dan KPPS
d.	Penyiapan TPS.	Paling Lambat 18-05-2010			KPPS
e.	Pemungutan dan Penghitungan Suara.	19-05-2010	19-05-2010	1 hari	KPPS
f.	Penyusunan dan Penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	19-05-2010	20-05-2010	2 hari	
g.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan oleh PPK.	19-05-2010	25-05-2010	7 hari	
h.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten oleh KPU Kabupaten.	22-05-2010	29-05-2010	8 hari	
i.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati.	22-05-2010	29-05-2010	8 hari	Apabila hasil penghitungan suara terdapat pasangan calon yang memperoleh sedikitnya 30% suara sah.

NO	PROGRAM / TAHAPAN	JADWAL WAKTU		LAMA WAKTU	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
6.	Penetapan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Pasangan Calon Terpilih.				
a.	Apabila Tidak Ada Keberatan Hasil Pemilukada.				
1)	Penyampaian hasil penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten	25-05-2010	01-06-2010	8 hari	
2)	DPRD Kabupaten mengusulkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih kepada Mendagri melalui Gubernur.	28-05-2010	04-06-2010	8 hari	
3)	Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji. Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.	04-08-2010	04-08-2010	1 hari	Dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.
b.	Apabila Ada Keberatan Hasil Pemilukada.				
1)	Penyampaian keberatan hasil Pemilukada oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi.	Paling lambat Tiga (3) hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih			
2)	Proses dan Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilukada (penghitungan suara).	Empat Belas (14) hari setelah Didaftarkan di Mahkamah Konstitusi			
3)	KPU Kabupaten menyampaikan penetapan pasangan calon dan hasil putusan.	Paling lambat Tiga (3) hari setelah Menerima Putusan dari Mahkamah Konstitusi			
4)	Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji. Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.	04-08-2010	04-08-2010		Dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.
III PENYELESAIAN					
1)	Penyampaian Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten, dan Mendagri melalui Gubernur.	01-06-2010	18-06-2010	18 hari	
2)	Laporan KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi dengan Lampiran Dokumen Penetapan Hasil Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.	01-06-2010	18-06-2010	18 hari	
3)	Rapat Kerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.	20-06-2010	30-06-2010	11 hari	Kpu Kabupaten
4)	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.	01-07-2010	17-08-2010	48 hari	Kpu Kabupaten
5)	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	20-05-2010	17-08-2010	90 hari	Kpu Kabupaten
6)	Pembubaran Badan Penyelenggara (PPK,PPS dan KPPS)	Disesuaikan dengan masa tugas			

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 10 Desember 2009

KETUA

MOHAMAD SAINIHADI, ST

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2010
 (PUTARAN KEDUA)**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		LAMA WAKTU	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
I	PELAKSANAAN				
1.	Pengadaan dan Pendistribusian Logistik				
	a. Proses Administrasi Pengadaan Logistik Pemilu.	01-03-2010	14-04-2010	45 hari	
	b. Pengadaan / Pencetakan.	30-05-2010	19-06-2010	21 hari	
	c. Sortir dan Pengepakan Logistik di KPU Kabupaten.	20-06-2010	25-06-2010	6 hari	
	d. Pendistribusian logistik dari KPU Kabupaten ke PPK,PPS dan TPS.	26-06-2010	04-07-2010	9 hari	
2.	Kampanye				
	a. Kampanye (penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon)	29-06-2010	01-07-2010	3 hari	Dilaksanakan Tim Kampanye.
	b. Masa Tenang	02-07-2010	04-07-2010	3 hari	
3.	Pemungutan dan Penghitungan Suara				
	a. Pengumuman dan Penyampaian surat Pemberitahuan tempat dan waktu Pemungutan suara.	30-06-2010	04-07-2010	5 hari	PPS dan KPPS
	b. Penyiapan TPS.	Paling Lambat 04-07-2010			KPPS
	c. Pemungutan dan Penghitungan Suara.	05-07-2010	05-07-2010	1 hari	KPPS
	d. Penyusunan dan Penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	05-07-2010	06-07-2010	2 hari	
	e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan oleh PPK.	05-07-2010	11-07-2010	7 hari	
	f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten oleh KPU Kabupaten.	08-07-2010	15-07-2010	8 hari	
	g. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati.	08-07-2010	15-07-2010	8 hari	
	h. Uji Publik	Tiga (3) hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih			
4.	Penetapan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Pasangan Calon Terpilih.				
	a. Apabila Tidak Ada Keberatan Hasil Pemilukada.				
	1) Penyampaian hasil penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD Kab.	16-07-2010	19-07-2010	4 hari	
	2) DPRD Kabupaten mengusulkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih kepada Mendagri melalui Gubernur.	20-07-2010	22-07-2010	3 hari	
	3) Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji. Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.	04-08-2010	04-08-2010	1 hari	Dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		LAMA WAKTU	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
b.	Apabila Ada Keberatan Hasil Pemilukada.				
1)	Penyampaian keberatan hasil Pemilukada oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi.	Paling lambat Tiga (3) hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih			
2)	Proses dan Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilukada (penghitungan suara).	Empat Belas (14) hari setelah Didaftarkan di Mahkamah Konstitusi			
3)	KPU Kabupaten menyampaikan penetapan pasangan calon dan hasil putusan.	Paling lambat Tiga (3) hari setelah Menerima Putusan dari Mahkamah Konstitusi			
4)	Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji. Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.	04-08-2010	04-08-2010	1 hari	Dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.
II PENYELESAIAN					
1)	Penyampaian Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten, dan Mendagri melalui Gubernur.	19-07-2010	05-08-2010	18 hari	
2)	Laporan KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi dengan Lampiran Dokumen Penetapan Hasil Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.	22-07-2010	08-08-2010	18 hari	
3)	Rapat Kerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.	10-08-2010	20-08-2010	11 hari	
4)	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.	21-08-2010	07-10-2010	48 hari	
5)	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	10-07-2010	07-10-2010	90 hari	
6)	Pembubaran Badan Penyelenggara (PPK, PPS dan KPSS)	Disesuaikan dengan masa tugas			

Ditetapkan di : Putussibau

Pada Tanggal : 10 Desember 2009

KETUA

MOHAMAD SAINIHADI, ST